

**BERITA ACARA
RAPAT PENJELASAN PRAKUALIFIKASI
(AANWIJZING)**

**PELELANGAN PENGUSAHAAN JALAN TOL
GILIMANUK-MENGWI**

Jakarta, 23 Maret 2021



**PANITIA PELELANGAN PENGUSAHAAN JALAN TOL
BADAN PENGATUR JALAN TOL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

BERITA ACARA RAPAT PENJELASAN PRAKUALIFIKASI PELELANGAN PENGUSAHAAN JALAN TOL GILIMANUK-MENGWI

Nomor : BA.01/BPJT/L/GLMG/2021

Hari/Tanggal : Selasa/ 23 Maret 2021

A. RAPAT PENJELASAN PRAKUALIFIKASI (AANWIJZING)

Pada hari **Rabu** tanggal **sepuluh** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh satu**, Panitia Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol, yang dibentuk melalui Keputusan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Nomor 02/SK/P/2021 tanggal 28 Januari 2021 telah mengadakan kegiatan sebagai berikut :

Acara : Rapat Penjelasan (*aanwijzing*) Dokumen Prakualifikasi Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi
Tempat : *Online melalui aplikasi Zoom*
Waktu : Pukul 10.00 WIB
Pemimpin Rapat : Ketua Panitia Pelelangan/ Eka Pria Anas
Peserta Rapat : 1. Panitia Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol
2. Perwakilan dari Peminat sesuai daftar hadir terlampir

Rapat dibuka oleh Ketua Panitia Pelelangan dengan materi sebagai berikut:

1. Terkait proyek yang akan ditawarkan, Panitia menjelaskan bahwa proyek ini terdiri dari:
 - a. informasi ruas Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi dengan data teknis jalan tol sepanjang 96,21 km dan rencana pelaksanaan Tahun 2022-2024, dengan tujuan menyediakan infrastruktur jalan tol yang menghubungkan daerah Gilimanuk-Pekutatan-Soka-Mengwi.
 - b. lingkup pengusahaan jalan tol terdiri dari kegiatan pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan.
2. Terkait dokumen prakualifikasi, Panitia sudah menjelaskan bahwa:
 - a. Rencana metode pelelangan menggunakan Metode Pelelangan tarif.
 - b. Khusus untuk data-data akta pendirian perusahaan/anggota konsorsium, anggaran dasar dan seluruh perubahannya; data-data pendukung bukti pengalaman perusahaan/anggota konsorsium; dan laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir disampaikan dalam bentuk *soft copy* di dalam *flashdisk*. Peminat tidak perlu menyampaikan salinan fisik (*hard copy*) untuk dokumen-dokumen tersebut. Apabila peserta berbentuk konsorsium, seluruh data cukup dimasukkan ke dalam satu *flashdisk*.
 - c. Isian Dokumen Prakualifikasi harus disampaikan kepada panitia paling lambat hari Jumat tanggal **16 April 2021** Pukul **16.00 WIB**.

Setelah memberikan penjelasan, Panitia membuka sesi tanya jawab dengan Para Peminat, akan tetapi Peminat diminta juga untuk menyampaikan pertanyaannya secara tertulis kepada Panitia. Peminat masih diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan secara tertulis kepada Panitia sampai dengan hari **Jumat** tanggal **12 Maret 2021** pukul **16.00 WIB**. Pertanyaan yang tidak disampaikan secara tertulis kepada Panitia tidak akan dicantumkan di dalam berita acara dan oleh karenanya tidak akan mengikat Panitia maupun Peserta Pelelangan. Segera setelah sesi tanya jawab berakhir, Ketua Panitia Pelelangan menutup rapat penjelasan pada pukul **11.00 WIB**.

B. RAPAT PEMBAHASAN PERTANYAAN DOKUMEN PRAKUALIFIKASI


Setelah batas akhir penyampaian pertanyaan berlalu, Panitia Pelelangan mengadakan rapat pembahasan sebagai berikut:

Acara : Rapat Pembahasan Jawaban atas Pertanyaan Peminat
Prakualifikasi pada Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol
Gilimanuk-Mengwi.
Tempat : Online melalui aplikasi Zoom
Tanggal/ Waktu : Selasa, 23 Maret 2021/ Pukul 10.00 WIB
Pemimpin Rapat : Ketua Panitia Pelelangan/ Eka Pria Anas
Peserta Rapat : Panitia Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol

Panitia melakukan pembahasan terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh peminat dengan hasil sebagaimana dilampirkan dalam Berita Acara ini.


Segala penjelasan dalam Berita Acara termasuk lampirannya merupakan ketentuan yang sah dan digunakan dalam proses prakualifikasi. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab dan dibagikan kepada Peminat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 23 Maret 2021
Panitia Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol

1. Eka Pria Anas	Ketua	
2. Zamhur R. Karnadi	Sekretaris	
3. Denny Firmansyah	Anggota	
4. Ni Komang Rasminiati	Anggota	
5. Terasia Mayangriani	Anggota	
6. Karamullahu Wajhahu	Anggota	
7. Felix P.B Tambunan	Anggota	
8. Andhi Kusuma Wiguna Putera	Anggota	
9. Zulaikha Budi Astuti	Anggota	
10. Galuh Permana Waluyo	Anggota	
11. Ratna Yuliasari	Anggota	
12. Pujiono	Anggota	
13. Fajar Mulia	Anggota	
14. Gusta Ardianto	Anggota	
15. Nadya Dwitri Prameswari	Anggota	

Perwakilan Peminat pada Rapat Penjelasan

- | | | |
|----|-------------------|--|
| 1. | Tito Sulistio | PT Sumber Rhodium Perkasa |
| 2. | Jedy Green Forest | PT China Communications
Engineering |



**Jawaban Atas Pertanyaan Peminat
Pada Rapat Penjelasan Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol
Gilimanuk-Mengwi**

PT Sumber Rhodium Perkasa

1. Apakah bisa menggunakan laporan keuangan tahun 2017, 2018, dan 2019, mengingat saat ini untuk laporan keuangan tahun 2020 sedang dalam proses audit dan belum ada tanda tangan resmi dari pihak auditor?

Jawab: Tidak bisa, laporan keuangan yang diterima adalah laporan keuangan tahun 2018, 2019, dan 2020 yang telah diaudit oleh akuntan publik. Apabila hingga batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi belum terdapat tanda tangan resmi dari pihak auditor untuk laporan keuangan tahun 2020, maka dapat disampaikan terlebih dahulu dokumen yang sedang diproses untuk persetujuan resmi (dilengkapi surat keterangan dari kantor akuntan publik bahwa laporan keuangan sedang dalam proses audit). Setelah laporan keuangan tahun 2020 telah ditandatangani oleh pihak auditor, maka wajib disampaikan pada saat tahap pelelangan selanjutnya kepada Panitia Pelelangan.

2. Apakah rekening koran yang disampaikan bisa hanya menggunakan rekening koran sebelum Maret 2021, mengingat saat ini belum bisa mendapatkan rekening koran untuk Bulan Maret?

Jawab: Batas akhir pemasukan adalah pada 16 April 2021 sehingga masih terdapat cukup waktu untuk mencetak rekening koran sampai Maret 2021.

3. Apakah setiap penyampaian Isian Dokumen Prakualifikasi oleh Peminat akan melalui tahapan klarifikasi apabila Dokumen Prakualifikasi yang disampaikan Peminat kurang lengkap sebagaimana ketentuan dalam Sub-bab N.2 Penilaian Isian Dokumen Prakualifikasi butir b.1) Aspek Administrasi huruf K dan L?

Jawab: Ya, sesuai ketentuan Dokumen Prakualifikasi.

4. Evaluasi dokumen administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan kebenaran atas seluruh persyaratan dokumen administrasi yang disampaikan. Dalam Sub-bab N.2 Penilaian Isian Dokumen Prakualifikasi butir b.1) Aspek Administrasi huruf N, apabila data yang disampaikan dinilai tidak lengkap maka Peminat dinyatakan gugur. Apakah seandainya Dokumen Administrasi yang disampaikan oleh Peminat kurang lengkap, akan langsung dianggap gugur atau panitia tetap akan meminta Peminat untuk melengkapi terlebih dahulu atas kekurangan dokumen tersebut sebagaimana pertanyaan kami pada angka 3 di atas?

Jawab: Peminat yang dinyatakan gugur adalah Peminat yang tidak melengkapi isian dokumen prakualifikasi setelah diberikan kesempatan untuk melengkapi dokumen sebagaimana diatur dalam dokumen prakualifikasi.

5. Terkait dengan pertanyaan pada angka 3 dan angka 4 di atas, apabila Peminat dinyatakan gugur penilaian Aspek Administrasi karena tidak lengkapnya dokumen tanpa ada permintaan untuk melengkapi, apakah Peminat berhak mengajukan sanggah atas keputusan pengguguran tersebut? Apakah sanggah yang diatur dalam Dokumen Prakualifikasi hanya berlaku setelah evaluasi aspek keuangan dan pengalaman dan pengumuman hasil Prakualifikasi atau dapat diajukan juga pada hasil evaluasi aspek administrasi?

Jawab: Sanggahan prakualifikasi dapat dilakukan terhadap penetapan hasil prakualifikasi, termasuk aspek administrasi.

6. Berdasarkan Pasal 37 ayat (5) Permen PUPR Nomor 01/PRT/M/2017, Panitia wajib menetapkan ambang batas nilai kelulusan (*passing grade*) Prakualifikasi yang dituangkan dalam Dokumen Prakualifikasi dengan besaran tidak kurang dari 60. Apakah panitia dapat menetapkan ambang batas di atas ketentuan tersebut tersebut? Jika dapat, apakah Peminat berhak mengetahui ambang batas yang ditetapkan oleh Panitia?


Jawab: Pada saat ini sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (5) Permen PUPR nomor 01/PRT/M/2017 ambang batas prakualifikasi adalah sebesar 60 (enam puluh).

7. Dalam Dokumen Prakualifikasi terdapat catatan Panitia bahwa dalam hal Peminat dinyatakan lulus Prakualifikasi agar telah memiliki kontraktor pelaksana pembangunan jalan tol pada saat pemasukan dokumen penawaran. Apakah yang dimaksud adalah calon kontraktor atau Peminat sudah harus melakukan tender kontrak konstruksi mengingat belum ditetapkan pemenang lelang?

Jawab: yang dimaksud adalah informasi tentang calon kontraktor pelaksana.

Jakarta, 23 Maret 2021

Panitia Pelelangan
Pengusahaan Jalan Tol
Ketua,


Eka Pria Anas
NIP. 19610914 198603 1 003

